

**STATUS HARTA BERSAMA
YANG DIBEKANI HAK TANGGUNGAN DALAM PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2302 K/PDT/2018)**

Novita Listyaningrum

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Abstrak

Berakhirnya suatu harta bersama ditandai dengan selesai dibaginya harta bersama tersebut kepada mantan suami dan mantan isteri pasca putusnya perkawinan. Termasuk dalam pembagian tersebut adalah seluruh kekayaan, keuntungan, kerugian dan beban yang didapatkan selama dalam ikatan perkawinan. Penelitian ini ingin membahas mengenai bagaimanakah status harta bersama yang dibebani hak tanggungan dalam perceraian berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/Pdt/2018 dan bagaimanakah pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/Pdt/2018 ditinjau dari Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris dan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Penelitian ini menemukan bahwa status harta bersama yang dibebani hak tanggungan dalam perceraian berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/Pdt/2018 adalah dikeluarkan dari daftar harta bersama. Putusan tersebut tidaklah tepat karena Hakim tidak berhak mengeluarkan harta bersama yang dibebani Hak Tanggungan dari daftar harta bersama. Pertimbangan hukum dalam putusan tersebut tidaklah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata Kunci: Harta Bersama, Hak Tanggungan, Perceraian

1. PENDAHULUAN

Harta yang diperoleh dalam perkawinan tanpa perjanjian kawin, yang tidak didapatkan melalui pemberian atau pewarisan, baik yang berupa aktiva maupun pasiva, seharusnya dibagi antara suami dan isteri dalam perceraian. Hal ini berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.¹

Harta bersama merupakan salah satu akibat dari dilakukannya suatu perbuatan hukum yang bernama perkawinan. Lembaga perkawinan sendiri merupakan suatu lembaga sosial. Lembaga mana secara tradisional dipandang sebagai suatu kewajiban moral yang membentuk inti dari kehidupan berkeluarga, menjunjung stabilitas sosial dan demikian bersiteguh meskipun emosi bergejolak.² Hal tersebut senada dengan bagaimana dahulu ketentuan mengenai perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata) yang

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, LN Nomor 1, TLN No. 3019, pasal 35.

² David Lutz, *The institution of Marriage and the Virtuos Society*, www.ifstudies.org, 15 Februari 2021, diakses tanggal 20 Juli 2021, menyatakan bahwa: “*Traditional marriage is a social institution with moral obligations; it forms the core of families, promotes social stability, and endures, fluctuating emotions notwithstanding*”.

berlaku di Indonesia memandang suatu perkawinan hanya dalam hubungan perdatanya saja.³ Perkawinan dipandang hanya sebagai suatu perjanjian, yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan maksud yang sama dan untuk waktu yang lama.⁴ Bahwa antara seorang pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan hubungan yang utama merupakan pemenuhan kewajiban yang timbul diantara mereka.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan di Indonesia kini tidak dipandang hanya merupakan suatu hubungan perdata bagi seorang pria dan seorang wanita saja, namun juga menandakan timbulnya hubungan lahir batin diantara keduanya dengan tujuan untuk membentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Perkawinan merupakan suatu lembaga sosial yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan dilindungi keberadaannya oleh undang-undang. Perkawinan bukan semata-mata suatu lembaga yang dibuat oleh Negara atau hukum, melainkan suatu lembaga sosial yang bahkan telah ada sebelum Negara atau hukum itu ada. Suatu lembaga yang diakui oleh Negara dan hukum yang berlaku sebagai suatu lembaga sosial yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi kepentingan bersama.⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila memenuhi 2 (dua) syarat. Pertama yaitu apabila dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaannya, dan kedua yaitu apabila dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang dengan sendirinya akan menimbulkan akibat-akibat hukum, berupa hak dan kewajiban diantara suami dan isteri yang melangsungkan perkawinan.⁸ Lain dari pada itu, perkawinan juga menimbulkan akibat terhadap harta benda dalam perkawinan yang dimiliki oleh pasangan suami-isteri tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, setelah dilangsungkannya perkawinan, terbentuklah harta bersama.⁹ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia turut mengatur mengenai harta bersama. Undang-undang tersebut menyatakan secara tegas bahwa pasangan suami dan isteri memiliki hak serta kewajiban yang sama atas semua hal yang berkaitan dengan perkawinan mereka, termasuk didalamnya yang berhubungan dengan anak keturunan mereka dan pengelolaan harta bersama.¹⁰

Harta bersama merupakan suatu bentuk kepemilikan bersama yang terikat. Suami dan/atau isteri hanya dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama tersebut selama mereka mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pasangan kawinnya. Herlien Budiono berpendapat bahwa kepemilikan bersama yang terikat ialah suatu pemilikan bersama atas suatu benda yang merupakan salah satu akibat dari suatu peristiwa hukum yang lain.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), pasal 26.

⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011) hal. 7.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, pasal 1.

⁶ Lynn Wardle, "The Institution Of Marriage And Other Domestic Relations." *Amsterdam Law Forum* 3:2 (2011): 162.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, pasal 2.

⁸ J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, Menurut "Burgerlijk Werboek" dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012), hal. 1.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, pasal 35 ayat (1).

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, LN Nomor 165, TLN No 3886, pasal 51 ayat (1).

Sehingga, para pemiliknya hanya dapat mengambil tindakan-tindakan pemilikan atas benda tersebut secara bersama-sama sebagai keseluruhan pemilik-serta.¹¹

Harta bersama, hanyalah salah satu jenis harta yang ada dalam perkawinan. Neng Djubaedah berpendapat bahwa harta benda perkawinan dibedakan menjadi 3 (tiga) menurut cara perolehannya, yaitu harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, harta bawaan yang merupakan harta asal yang dimiliki oleh masing-masing suami isteri sebelum perkawinan dan harta masing-masing suami isteri yang diperoleh selama perkawinan yang berasal dari hadiah, wasiat, hibah atau warisan.¹² Harta bawaan dan harta yang diperoleh melalui hadiah, wasiat, hibah dan warisan selama perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta pribadi, masing-masing milik suami atau isteri. Berbeda dengan perbuatan hukum terhadap harta bersama, suami atau isteri tidak memerlukan izin dari pasangan kawinnya apabila hendak melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi mereka.

Harta benda dalam perkawinan tidak hanya berisikan kekayaan, hutang pun termasuk juga didalamnya. Dalam menjalani kehidupan perkawinan, tidak menutup kemungkinan bahwa suami dan/atau isteri memerlukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal ini, hutang yang didapat selama perkawinan merupakan beban perkawinan. Dimiliki dan ditanggung bersama-sama oleh suami dan isteri selayaknya harta bersama. Terkadang sebagai syarat untuk memberikan pinjaman, kreditor akan meminta suatu bentuk penjaminan pelunasan utang. Undang-undang tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya penjaminan utang dengan menggunakan harta bersama. Hal tersebut dapat dilakukan, selama suami dan isteri saling menyetujui untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan secara bersama-sama menandatangani akta perjanjian penjaminan harta bersama, atau menggunakan surat persetujuan yang ditandatangani secara langsung oleh pasangan suami atau isteri yang tidak dapat menghadiri penandatanganan akta penjaminan harta bersama.

Penjaminan atas hak atas tanah dan atau bangunan, merupakan bentuk penjaminan yang digemari oleh kreditor.¹³ Terhadap objek jaminan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut, maka mekanisme penjaminan yang dilakukan adalah pelekatan Hak Tanggungan.¹⁴ Perjanjian pembebanan Hak Tanggungan merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*). Artinya sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian pembebanan Hak Tanggungan terlebih dahulu harus

¹¹ Hal ini dikemukakan oleh Herlien Budiono dalam bukunya *Kumpulan Tulisan Hukum di Bidang Kenotariatan* sebagaimana dikutip dalam Jurnal Jane Elizabeth Priscillia Chendra, Nurfaidah Said dan Kahar Lahae, "Kepastian Hukum Dalam Perbuatan Hukum Atas Harta Bersama Pada Pembelian Dan Penjaminan Hak Atas Tanah." *Mimbar Hukum Volume 32 Nomor 2* (Juni 2020):310.

¹² Hal ini dikemukakan oleh Neng Djubaedah sebagai ahli dalam *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015* dalam Jurnal Yuridha Rizama Yulianto, Wirnyaningsih dan Liza Priandhini, "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Berupa Hak Guna Bangunan Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.DP)." *Indonesian Notary Vol. 2 No. 3* (2020): 781.

¹³ Hal ini dikemukakan oleh Effendi Perangin dalam bukunya *Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit* sebagaimana dikutip dalam jurnal Lushun Adji Dharmanto, "Perlindungan Hukum Kreditor Dengan Objek Hak Guna Bangunan Yang Berakhir Jangka Waktunya Sebelum Perjanjian Kredit Jatuh Tempo." *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2* (Mei-Agustus 2016):247.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*, UU No. 4 Tahun 1996, LN Nomor 42, TLN Nomor 3632. Pasal 1.

dilakukan penandatanganan perjanjian pokoknya, yang berupa perjanjian utang-piutang.¹⁵ Selain syarat adanya perjanjian utang-piutang sebagai perjanjian pokok, untuk melakukan penjaminan khusus berbentuk Hak Tanggungan harus memenuhi persyaratan-persyaratan lain dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yaitu syarat spesialisitas dan syarat publisitas. Syarat spesialisitas dalam pembebanan Hak Tanggungan meliputi kejelasan nama, identitas dan domisili Pemberi dan Penerima Hak Tanggungan, penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijaminakan pelunasannya dengan Hak Tanggungan, nilai tanggungan dan keterangan yang jelas mengenai data fisik dan data yuridis dari objek Hak Tanggungan. Sedangkan pemenuhan syarat publisitas dilakukan melalui pendaftaran Hak Tanggungan pada kantor pertanahan ditempat objek Hak Tanggungan berada.

Suatu perkawinan pasti akan berakhir dalam perceraian. Baik itu cerai mati akibat meninggalnya salah seorang suami atau istri, maupun cerai hidup akibat dikabulkannya gugatan atau permohonan cerai untuk memutus ikatan perkawinan dihadapan pengadilan. Perceraian tersebut selain mengakibatkan putusannya ikatan perkawinan juga menimbulkan akibat terhadap harta benda dalam perkawinan, terutama harta bersama. Apabila suatu perkawinan diakhiri dengan perceraian, maka harta bersama yang terkumpul sebelumnya dibagi menurut hukumnya masing-masing.¹⁶ Harta bersama tersebut dibagi diantara suami dan isteri. Frasa ‘menurut hukumnya masing-masing’ tersebut merupakan bentuk penghormatan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap ‘hukum’ yang ada dalam pluralisme masyarakat Indonesia, yaitu terhadap hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang hidup dalam masyarakat. Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 lebih tegas dalam mengatur mengenai harta bersama pasca perceraian. Undang-undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa seorang mantan isteri mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya berkaitan dengan semua hal yang berkenaan dengan harta bersama mereka, dengan tetap memperhatikan kepentingan dari anak keturunannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada prinsipnya memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk mengatur sendiri bagaimana cara dan perhitungan pembagian harta bersama diantara mantan suami dan mantan isteri pasca perceraian. Pembagian tersebut dilakukan berdasarkan musyawarah yang dilakukan diantara mereka.¹⁸ Apabila musyawarah tidak tercapai, maka mereka kemudian berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membagi harta bersama tersebut.

Salah satunya yang dilakukan oleh Tuan CC dan Nyonya AS. Tuan CC dan Nyonya AS dahulu melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Maret 2003 sesuai keyakinan mereka di Vihara Lahuta dan didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 09 April 2003 dengan register nomor 94/B/KCS/2003.¹⁹ Pada tanggal 11 Desember 2014, Nyonya AS mengajukan gugatan cerai kepada Pemohon Kasasi I di Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor register 359/Pdt.G/2014/PN.Mks dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan mengabulkan gugatan Nyonya AS untuk sebagian dan

¹⁵ Arie Hutagalung, “Praktek Pembebanan Dan Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-38 No. 2* (April-Juni 2008): 149.

¹⁶ Indoneisa, *Undang-Undang Tentang Perkawinan,*, Pasal 37.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia,* Pasal 51 ayat (3).

¹⁸ Indoneisa, *Pancasila*. Sila Keempat.

¹⁹ Mahkamah Agung, *Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 290/Pdt.G/2015/PN.Mks Tahun 2017*, hal. 2.

menyatakan perkawinan antara Nyonya AS dengan Tuan CC putus karena perceraian. Terhadap putusan tersebut, baik Nyonya AS maupun Tuan CC tidak melakukan upaya hukum lanjutan, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap.²⁰ Nyonya AS kemudian pada tanggal 10 September 2015, mengajukan gugatan pembagian harta gono-gini kepada Tuan CC di Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor register 704/PDT/2015/KB. Pengadilan Negeri Makassar kemudian lewat putusannya nomor 290/Pdt.G/2015/PN Mks menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan Tuan CC dan Nyonya AS merupakan harta bersama. Mereka masing-masing berhak atas ½ (satu per dua) bagian dari harta bersama tersebut untuk dibagi secara seimbang dan adil diantara mereka, dan apabila tidak memungkinkan dilakukan pembagian atau pemisahaan secara riil, maka harta bersangkutan akan dijual dan hasil penjualannya dibagi diantara mereka dengan masing-masing memperoleh ½ (satu per dua) hasil penjualan.²¹ Namun terdapat satu pengecualian. Putusan tersebut mengecualikan satu harta berupa hak atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan Sungai Saddang Baru No, 46A Makassar. Harta mana terdaftar atas nama Tuan CC yang diperoleh pada tanggal 26 September 2012 melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Bank dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan atau 10 (sepuluh) tahun. Sehingga pada saat gugatan pembagian harta bersama diajukan, kredit tersebut belum lunas, dan Majelis Hakim menilai bahwa harta tersebut tidak patut dijadikan sebagai harta bersama dan sebaliknya harus dikeluarkan dari harta bersama.²²

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah status harta bersama yang dibebani Hak Tanggungan dalam perceraian berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/Pdt/2018?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung No. 2302 K/Pdt/2018 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

Terdapat kontradiksi dalam putusan tersebut dimana di satu sisi memberikan hak yang sama diantara suami dan isteri yang bercerai terhadap harta bersama, namun di sisi lain mengecualikan satu harta berupa hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan dan menyatakannya sebagai bukan bagian dari harta bersama.

Hasil penelitian disusun secara sistematis dan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu bagian pendahuluan, pembahasan dan penutup. Dalam bagian pendahuluan akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan yang dibahas, argumentasi dan sistematika penulisan. Dalam bagian pembahasan akan memuat analisa mengenai status harta bersama yang dibebani Hak Tanggungan dalam perceraian menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/PDT/2018 dan analisa mengenai pertimbangan dalam putusan tersebut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian dalam bagian penutup dibagi kembali menjadi dua bagian yang terdiri dari simpulan yang diperoleh dalam penelitian dan menjawab pokok permasalahan, serta saran yang dapat diberikan.

2. PEMBAHASAN

2.1 Status Harta Bersama Yang Dibebani Hak Tanggungan Dalam Perceraian Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2302 K/PDT/2018

Kepemilikan terhadap harta bersama merupakan kepemilikan bersama yang lahir karena

²⁰ Mahkamah Agung, *Putusan Pengadilan Negeri Makassar*, hal. 3.

²¹ Mahkamah Agung, *Putusan Pengadilan Negeri Makassar*, hal. 87-90.

²² Mahkamah Agung, *Putusan Pengadilan Negeri Makassar*, hal. 77-78.

ketentuan peraturan perundang-undangan.²³ Kepemilikan bersama ini muncul bersamaan dengan dimulainya keberadaan harta bersama yang diawali dengan dilangsungkannya perkawinan secara sah antara suami dan isteri. Pengecualian terhadap hal tersebut hanya akan terjadi apabila pasangan suami dan isteri dengan sengaja membuat suatu perjanjian kawin dengan tujuan menyimpangi ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai harta bersama.

Dalam perkara putusan Mahkamah Agung No. 2302 K/PDT/2018, pasangan Tuan CC dan Nyonya AS menikah pada tanggal 30 Maret 2003. Mereka melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum agama Budha yang mereka anut di Vihara Lahuta Maitreya. Beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 9 April 2003, mereka mendaftarkan perkawinan mereka tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Makassar dengan register nomor 94/B.KCS/2003. Dengan demikian, pernikahan Tuan CC dan Nyonya AS adalah sah karena telah dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dilaksanakan menurut kepercayaannya dan dicatatkan. Dengan sahnya perkawinan tersebut secara serta merta membentuk juga kepemilikan bersama atas harta bersama dalam perkawinan.

Seluruh harta kekayaan yang diperoleh suami dan isteri selama dalam ikatan perkawinan kecuali yang berasal dari pemberian, warisan atau hibah termasuk dalam yurisdiksi harta bersama. Harta bersama yang dimiliki bersama antara suami dan isteri tersebut pengurusannya dilakukan berdasarkan persetujuan diantara mereka. Sedangkan harta kekayaan yang didapatkan oleh suami dan isteri yang berasal dari pemberian, warisan atau hibah termasuk dalam yurisdiksi harta pribadi yang pengurusannya dilakukan oleh masing-masing dari suami atau isteri yang memilikinya tanpa memerlukan persetujuan dari kawan kawinnya tersebut.²⁴

Pada dasarnya, yurisdiksi harta bersama akan berakhir pada saat putusnya ikatan perkawinan. Hal ini mengacu pada ketentuan harta bersama sebagai harta yang ‘diperoleh selama dalam ikatan perkawinan’, sehingga saat perkawinan itu putus secara serta merta juga mengakhiri keberadaan harta bersama. Namun apabila setelah dilakukannya perceraian tidak juga dilakukan pemberesan terhadap harta bersama, maka harta-harta yang diperoleh setelah putusnya perkawinan yang dihasilkan melalui harta bersama yang belum dilakukan pemberesan tersebut akan masuk kedalam yurisdiksi harta bersama.²⁵ Sehingga, yurisdiksi dari harta bersama hanya akan benar-benar berakhir saat pasangan suami dan isteri yang bercerai telah melakukan pemberesan, yaitu pemisahan dan pembagian atas harta bersama diantara mereka.

Dalam perkawinan Tuan CC dan Nyonya AS yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat harta benda perkawinan yang berbentuk harta bersama yang dimiliki bersama oleh Tuan CC dan Nyonya AS, dan harta pribadi milik masing-masing Tuan CC dan Nyonya AS. Harta bersama Tuan CC dan Nyonya AS merupakan harta yang diperolehnya semenjak perkawinan mereka dianggap sah sampai putusnya perkawinan mereka.

Harta bersama tidak hanya terdiri dari harta kekayaan saja, termasuk didalamnya adalah segala keuntungan, kerugian serta beban yang diperoleh pasangan suami dan isteri selama

²³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, LN Nomor 1, TLN Nomor 3019, pasal 35-36.

²⁴ *Ibid*, pasal 36.

²⁵ Hal ini dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, sebagaimana dikutip Abdul Manaf, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Istri Dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2006): hal. 59-60.

dalam ikatan perkawinan. Dari pernyataan Nyonya AS mengenai daftar harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan jawaban dari Tuan CC dapat diketahui bahwa dalam menjalankan usaha Toko Nikos telah didapatkan keuntungan, kerugian serta beban dalam harta bersama.

Merangkum dari keterangan para saksi dalam sidang pemeriksaan pada pengadilan tingkat pertama, usaha Toko Nikos merupakan harta bersama yang dijalankan secara bersama-sama oleh Tuan CC dan Nyonya AS. Tuan CC dan Nyonya AS tidak mempunyai pekerjaan lainnya. Toko Nikos didirikan pada tahun 2005, 2 tahun semenjak perkawinan dilaksanakan, dengan menggunakan pinjaman modal sebesar RP. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari orang tua Tuan CC, yang sampai saat putusan tingkat pertama diucapkan, belum dikembalikan.

Awalnya usaha Toko Nikos berada di kontrakan di jalan Veteran, kemudian membuka cabang dengan toko yang lebih besar setelah membeli rumah di Jalan Sungai Saddang I, yang selain digunakan sebagai rumah tinggal juga digunakan sebagai tempat usaha, secara tunai. Usaha Toko Nikos di Jalan Veteran kemudian ditutup saat pemilik rumah Jalan Veteran menjual rumah tersebut kepada pihak lain. Pada tahun 2012, usaha Toko Nikos membuka cabang baru di Jalan Sungai Saddang Baru dalam rumah toko yang dibeli Tuan CC dan Nyonya AS, pembelian mana dilakukan melalui mekanisme KPR dan terdaftar atas nama Tuan CC.

Termasuk sebagai keuntungan dalam harta bersama dalam usaha Toko Nikos, selain yang secara jelas merupakan pemasukan dan laba yang berbentuk uang, adalah berkembangnya usaha dari yang sebelumnya mengontrak kemudian dapat membeli aset berupa hak atas tanah dan membuka cabang usaha. Hangusnya uang muka sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan RMB 40.000,- (empat puluh ribu *yuan*), masuk dalam kategori kerugian dalam harta bersama. Sedangkan utang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk modal mendirikan usaha Toko Nikos dan cicilan kredit rumah toko di Jalan Sungai Saddang Baru merupakan beban harta bersama.

Majelis hakim dalam pertimbangannya sebenarnya mengakui bahwa hak atas tanah yang terletak di Jalan Sungai Saddang Baru No. 46 C Makassar memang diperoleh pasangan Tuan CC dan Nyonya AS pada saat mereka masih terikat dalam perkawinan. Namun, dikarenakan hak atas tanah tersebut sampai pada saat putusan pada pengadilan tingkat pertama diucapkan masih terikat sebagai jaminan utang selama 120 (seratus dua puluh bulan) atau 10 (sepuluh) tahun yang dimulai pada tanggal 26 September 2012, dan belum lunas dianggap tidak patut dijadikan sebagai harta bersama antara Tuan CC dan Nyonya AS sehingga harus dikeluarkan dari harta bersama mereka.²⁶

Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut kedua belah pihak, Tuan CC dan Nyonya AS, sama-sama mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Makassar melalui putusannya nomor 287/PDT/2017/PT.MKS menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar dengan pertimbangan bahwa setelah membaca dan meneliti berkas-berkas perkara putusan yang dimohonkan banding, Majelis Hakim tingkat banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama.

Hal ini dikarenakan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan perkara *aquo*. Sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada

²⁶ *Ibid*, hal. 77-78.

tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding. Tidak ditemukannya hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk melemahkan dan membatalkan putusan tingkat pertama juga menjadi alasan untuk menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut.²⁷

Terhadap putusan tingkat banding tersebut kedua belah pihak sama-sama mengajukan upaya hukum kasasi. Dalam memori kasasi yang diajukannya, Tuan CC meminta agar Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 287/PDT/2017/PT.MKS. Sedangkan dalam memori kasasi yang diajukan Nyonya AS, meminta agar Mahkamah Agung memperbaiki putusan banding tersebut dan menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Sungai Saddang Baru No. 46 A atas nama Tuan CC adalah termasuk juga sebagai bagian dari harta bersama.

Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 2302 K/PDT/2018 menolak permohonan kasasi baik dari Tuan CC maupun permohonan kasasi Nyonya AS. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan dalam memori kasasi Tuan CC maupun Nyonya AS tidak dapat dibenarkan. Mahkamah Agung menyatakan bahwa *judex facti* dengan pertimbangannya, bahwa objek sengketa adalah harta gono-gini/harta bersama yang diperoleh Tuan CC dan Nyonya AS selama perkawinan, sehingga harus dibagi 2 (dua) secara adil dan masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, tidak salah menerapkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.²⁸

Dengan ditolaknya permohonan kasasi yang diajukan Nyonya AS tersebut, terdapat satu fakta hukum dimana walaupun dalam pertimbangannya Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama mengakui bahwa suatu harta diperoleh pasangan suami dan isteri pada saat masih berada dalam ikatan perkawinan, namun karena harta tersebut dibebani Hak Tanggungan menjadikannya tidak patut masuk sebagai bagian dari harta bersama, karena belum lunas. Hal ini tentu merugikan Nyonya AS yang kehilangan haknya atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta tersebut.

Hak atas tanah yang terletak di Jalan Sungai Saddang Baru No. 46 A seharusnya tetap masuk dalam daftar harta bersama pasangan bercerai Tuan CC dan Nyonya AS. Hal ini dikarenakan harta tersebut dibeli pada tanggal 26 September 2012, tanggal mana pada saat itu Tuan CC dan Nyonya AS masih dalam ikatan perkawinan. Selain itu, walaupun harta tersebut dibeli menggunakan fasilitas KPR, namun demi hukum kepemilikan hak atas tanah yang bersangkutan telah beralih pada saat penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) dihadapan PPAT yang berwenang. Sehingga walaupun hak atas tanah terdaftar atas nama Tuan CC saja, namun berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menjadi bagian dari harta bersama.²⁹ Lebih lanjut bahwa pembayaran cicilan terhadap Bank penerima Hak Tanggungan sebelum diakhirinya yurisdiksi harta bersama dilakukan menggunakan harta bersama juga menjadi alasan mengapa seharusnya hak atas tanah tersebut tetap dimasukkan sebagai bagian dari harta bersama.

Tanpa diadakannya suatu perjanjian kawin, satu-satunya alasan dapat dikeluarkannya suatu harta dari daftar harta bersama adalah karena harta tersebut merupakan bagian dari yurisdiksi harta pribadi. Sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015, perjanjian kawin hanya dapat dilakukan sebelum atau pada saat

²⁷ Mahkamah Agung, *Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 287/PDT/2017/PT.MKS* tanggal 26 Oktober 2017, hal. 5.

²⁸ Mahkamah Agung, *Putusan Mahkamah Agung ...*, hal. 10.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan ...*, pasal 35.

dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian kawin ini merupakan suatu upaya bagi calon pasangan suami dan isteri untuk menyimpangi ketentuan mengenai pengaturan harta benda perkawinan yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, ketentuan mengenai harta benda perkawinan yang berlaku adalah ketentuan dalam pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan Tuan CC dan Nyonya AS dilangsungkan tanpa perjanjian kawin. Oleh karena itu perkawinan dan segala akibat dari perkawinan Tuan CC dan AS tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, termasuk ketentuan mengenai harta bersama. Demikian juga apabila terjadi perceraian, maka segala akibat perceraian terhadap harta bersama tunduk pada pasal 37 undang-undang tersebut.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai pemisahan harta bersama yang dimiliki secara bersama-sama oleh suami dan isteri terhadap harta kekayaan yang mereka peroleh selama dalam ikatan perkawinan dengan harta pribadi yang dimiliki oleh masing-masing suami dan isteri terhadap harta bawaan dan harta yang mereka peroleh selama dalam ikatan perkawinan yang berasal dari pemberian, warisan ataupun hibah.³⁰ Pasal 36 undang-undang tersebut mengatur mengenai kewenangan kepengurusan terhadap harta bersama yang dilakukan secara bersama-sama oleh suami dan isteri dengan persetujuan kawan kawinnya dan kewenangan kepengurusan harta pribadi oleh masing-masing suami atau isteri tanpa persetujuan kawan kawinnya.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta bersama diatur menurut hukum yang dianut oleh pasangan yang bercerai. Lebih tepatnya dalam pasal 37 tersebut menggunakan pilihan kata 'diatur menurut hukumnya masing-masing', yang dalam penjelasannya dinyatakan dapat tunduk pada hukum agama, atau hukum adat, atau hukum-hukum lainnya. Hukum-hukum lainnya disini dapat mengacu pada keberadaan KUHPerdara, yang walaupun merupakan ketentuan hukum peninggalan zaman kolonial Belanda namun menjadi rujukan berdasarkan pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 selama ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih baru berdasarkan aturan tersebut.

Kata 'diatur' dalam ketentuan pasal 37 tersebut dapat dimaknai sebagai 'dibagi'. Terlebih apabila dikaitkan secara langsung dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat dimaknai sebagai dibagi menjadi 2 (dua). Menyimpulkan dari ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, bahwa perkawinan disini merupakan perkawinan antara seorang suami dan seorang istri, antara Tuan CC dan Nyonya AS. Dikarenakan terdapat dua orang dalam perkawinan, sehingga dalam perceraian harta bersama yang ada harus dibagi 2 (dua) samarata. Pembagian tersebut harus dilakukan tidak hanya terhadap aset harta kekayaan saja, melainkan terhadap keuntungan, kerugian serta beban dalam perkawinan. Tuan CC dan Nyonya AS harus mendapatkan bagian yang sama nilainya.

Alasan Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama untuk mengeluarkan harta berupa hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan, yaitu rumah toko yang terletak di Jalan Sungai Saddang Baru No. 46 A, yang diperoleh Tuan CC dan Nyonya AS selama dalam perkawinan dari daftar harta bersama adalah bahwa harta tersebut masih terikat pada pihak ketiga karena belum lunas. Keterikatan pada pihak ketiga ini sebenarnya hanyalah keterikatan pemberian Hak Tanggungan.

Tuan CC dan Nyonya AS memberikan jaminan pelunasan utang yang berbentuk jaminan

³⁰ *Ibid.*

khusus Hak Tanggungan atas hak atas tanah yang mereka miliki. Sehingga pengertian Majelis Hakim terhadap rumah toko yang belum lunas adalah keliru. Rumah toko tersebut telah lunas dibayar menggunakan uang yang dipinjam dari Bank penerima Hak Tanggungan melalui mekanisme KPR. Sehingga kepemilikan atas rumah toko terkait, sebenarnya telah beralih dari penjual kepada Tuan CC dan Nyonya AS sebagai pembeli dengan ditandatanganinya akta jual beli dihadapan PPAT yang berwenang oleh Tuan CC. Walaupun rumah toko tersebut hanya terdaftar atas nama Tuan CC, namun berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1974, maka demi hukum Nyonya AS juga turut memilikinya sebagai bagian dari kepemilikan bersama atas harta bersama.

Dengan pelunasan pembelian rumah toko menggunakan pinjaman melalui mekanisme KPR dari Bank Penerima Hak Tanggungan, hanya meninggalkan kewajiban pembayaran utang dari pasangan Tuan CC dan Nyonya AS kepada Bank penerima Hak Tanggungan tersebut. Kewajiban mana merupakan beban terhadap harta bersama, karena utang digunakan untuk perkembangan usaha Toko Nikos yang merupakan mata pencaharian Tuan CC dan Nyonya AS dan untuk melakukan utang tersebut Tuan CC telah mendapatkan izin dari Nyonya AS.³¹

Kewenangan bertindak merupakan hal yang sangat krusial dalam pembuatan suatu perjanjian. Hal ini terkait erat dengan kecakapan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Demikian pula dalam melakukan perbuatan hukum terhadap suatu benda, hanya mereka yang memiliki benda tersebutlah yang dapat melakukan perbuatan hukum terhadap benda tersebut.

Pembuatan APHT merupakan perbuatan hukum pemberian Hak Tanggungan terhadap hak atas tanah dan/atau hak milik atas satuan rumah susun yang dimiliki oleh pemberinya. Pemilik dari hak atas tanah dan/atau hak milik atas satuan rumah susunlah satu-satunya orang yang mempunyai kewenangan bertindak untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Sebelum pembuatan APHT, terdapat kewajiban bagi seorang PPAT untuk melakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap asli sertipikat hak atas tanah dan/atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan dibebani Hak Tanggungan.³² Pengecekan atau pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara membawa asli sertipikat hak atas tanah dan/atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan dibebani Hak Taggungan ke kantor pertanahan dimana objek hak atas tanah dan/atau hak milik atas satuan rumah susun berada dan membandingkan kesesuaian data yuridis dalam sertipikat terhadap data yang terdapat di kantor pertanahan tersebut.

Terdapat empat poin penting dalam data yuridis suatu sertipikat yaitu jenis hak atas tanah disertai dengan nomor haknya, siapa pemegang hak atas tanah tersebut dan adakah hak pihak lain dalam hak atas tanah tersebut serta adakah beban-beban lain yang membebaninya.³³ Hak pihak lain dalam hal ini terkait apakah hak atas tanah dalam sertipikat merupakan hak yang

³¹ Mahkamah Agung, *Putusan Pengadilan Negeri Makassar ...*, hal 78.

³² Kementerian Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional, *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dalam *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah*, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012, pasal 97

³³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah*, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, LN Nomor 59, TLN Nomor 3696, pasal 1.

berdiri sendiri atau merupakan hak yang diberikan diatas hak lain, misalnya merupakan Hak Guna Bangunan yang diberikan di atas tanah Hak Milik, sedangkan yang dimaksud dengan beban-beban lain adalah apakah terdapat beban terhadap hak atas tanah tersebut, misalnya apakah terhadap suatu tanah Hak Milik pernah diberikan suatu Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dari Hak Milik tersebut, atau adakah penyitaan atau pembebanan jaminan Hak Tanggungan terhadap hak atas tanah dan/atau hak milik atas satuan rumah susun tersebut. Pada dasarnya dari data yuridis yang terdapat dalam sertipikat dapat diketahui siapa yang berhak memberikan Hak Tanggungan. Bahwa orang yang berhak memberikan Hak Tanggungan adalah orang yang namanya terdaftar sebagai pemegang hak atas tanah dan/atau hak milik atas satuan rumah susun yang terkait. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terutama berkaitan dengan pasal 35 mengenai harta bersama, keterangan pemegang hak atas tanah dan/atau hak milik atas satuan rumah susun saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa seseorang berhak memberikan Hak Tanggungan terhadap hak atas tanah dan/atau hak milik atas satuan rumah susun tersebut.

Terdapat sedikit perbedaan dalam proses pembuatan dan pendaftaran APHT yang dilakukan oleh Tuan CC terkait KPR rumah toko yang berada di jalan Sungai Saddang Baru. Dimana pengecekan atau pemeriksaan terhadap asli sertipikat tanah hanya dapat dilakukan terhadap kecocokannya terhadap penjual rumah toko. Terdapat tiga perbuatan hukum yang harus dilakukan secara berurutan dalam proses pembelian rumah toko tersebut secara KPR. Perbuatan hukum yang pertama adalah terjadinya utang-piutang antara Tuan CC dengan pihak Bank pemberi KPR yang ditandai dengan ditandatanganinya surat perjanjian pemberian fasilitas perbankan oleh Tuan CC.³⁴ Perjanjian mana dilakukan atas persetujuan Nyonya AS.³⁵ Perbuatan hukum yang kedua adalah dilakukannya perbuatan hukum pembuatan Akta Jual Beli (AJB) antara penjual rumah toko dengan Tuan CC dihadapan PPAT. Dengan ditandatanganinya AJB, beralihlah kepemilikan dari rumah toko tersebut sehingga dalam perbuatan hukum yang ketiga berupa pembuatan APHT dilakukan antara Tuan CC dengan pihak Bank pemberi KPR, disini PPAT tidak perlu menunda untuk melaksanakan pembuatan APHT karena diizinkan suatu pendaftaran Hak Tanggungan terhadap hak atas tanah dan atau hak milik atas satuan rumah susun yang belum atas nama pemberi hak yang diperolehnya dari peralihan hak.³⁶

Pembelian rumah toko tersebut dilakukan pada tahun 2012, setelah Tuan CC melangsungkan perkawinan secara sah dengan Nyonya AS tanpa perjanjian kawin sehingga untuk melakukan perbuatan hukum terkait pemberian Hak Tanggungan terhadap rumah toko tersebut Tuan CC juga membutuhkan persetujuan Nyonya AS sebagai pemilik bersama dari harta bersama dalam perkawinan mereka. selain asli sertipikat tanah yang akan dijadikan objek jaminan Hak Tanggungan dan kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Tuan CC, diperlukan juga kartu keluarga (KK), akta perkawinan Tuan CC dan Nyonya AS, KTP nyonya AS dan persetujuan dari Nyonya AS yang diberikan dalam bentuk keikutsertaannya untuk hadir dan turut menandatangani APHT. Sebaliknya apabila Nyonya AS tidak dapat hadir dalam penandatanganan APHT dan ikut menandatangani APHT tersebut, dibutuhkan

³⁴ Mahkamah Agung, *Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 290/Pdt.G/PN Mks* tanggal 10 April 2017, hal 50.

³⁵ *Ibid*, hal 78.

³⁶ Kementerian Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional, *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*, ... pasal 115.

persetujuan tertulis dari Nyonya AS.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai keberadaan harta bersama begitu melekat dalam praktik. Bahkan sebelum pendaftaran terhadap peralihan hak yang disebabkan oleh jual beli dilakukan, demi hukum pengakuan terhadap kepemilikan bersama atas harta bersama harus dilakukan. Pengakuan terhadap harta bersama tersebut harus terus berlangsung sampai pada saat berakhirnya keberadaan harta bersama demi hukum pula, yaitu pada saat selesai dibaginya harta bersama antara mantan suami dan mantan isteri pasca putusannya perkawinan.

Begitu pula dalam pengakuan harta bersama dalam perkawinan Tuan CC dan Nyonya AS. Harta bersama dalam perkawinan mereka terdiri dari seluruh kekayaan, keuntungan, kerugian dan beban yang didapatkan selama perkawinan berlangsung yang tidak berasal dari pemberian, hadiah maupun warisan. Seluruh kekayaan, keuntungan, kerugian dan beban tersebut akan terus berada dalam statusnya sebagai harta bersama sampai pada saat selesai dibaginya harta bersama tersebut diantara Tuan CC dan Nyonya AS pasca putusannya perkawinan keduanya karena perceraian. Pembagian kemudian harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai dari harta bersama pada saat harta bersama tersebut dibagi. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan jasa penilai mandiri yang terdaftar. Setelah seluruh kekayaan, keuntungan, kerugian dan beban yang ada dimasukkan dalam suatu daftar harta bersama dan dinilai, barulah pembagian dapat dilakukan.

Perceraian begitu juga dengan pembagian harta bersama akibat perceraian bukanlah alasan untuk menghapus Hak Tanggungan. Jaminan Hak Tanggungan diberikan demi kepentingan kreditor dan dalam pemberiannya diberikan janji-janji yang mengikat kreditor dan debitor, salah satunya adalah janji dimana debitor tidak akan mengalihkan kepemilikannya atas objek jaminan Hak Tanggungan tanpa persetujuan kreditor. Jaminan Hak Tanggungan juga bersifat mengikuti bendanya, sehingga tanpa keempat alasan yang diberikan oleh undang-undang, Hak Tanggungan akan terus melekat pada objek jaminan Hak Tanggungan. Perlindungan terhadap kepentingan kreditor ini sangatlah kokoh. Bahkan dengan dilakukannya perceraian ataupun pembagian harta bersama atas objek Hak Tanggungan belum tentu akan menimbulkan kerugian terhadap kreditor. Sehingga putusan Hakim yang mengeluarkan rumah toko yang berada di jalan Sungai Saddang Baru dari daftar harta bersama tidaklah tepat, karena Hakim tidak berhak mengeluarkan harta bersama tersebut dari daftar harta bersama.

2.2 Pertimbangan Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/PDT/2018 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pernyataan Mahkamah Agung dalam putusnya nomor 2302 K/PDT/2018 yang menyatakan bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang tidaklah tepat. Dalam pernyataannya pada putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa penelitian terhadap permohonan kasasi hanya dilakukannya terhadap memori kasasi, kontra memori kasasi dan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar.

Sedangkan dalam permohonan kasasi yang diajukan oleh Nyonya AS didalamnya berisikan permintaan agar Mahkamah Agung memperbaiki putusan banding oleh Pengadilan Tinggi Makassar dan menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Sungai Saddang Baru no. 46 A adalah juga termasuk dalam harta bersama Tuan CC dan Nyonya AS. Pertimbangan yang terkait dengan hal tersebut ada pada pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama. Sehingga apabila Mahkamah Agung dalam penelitiannya juga memeriksa

pertimbangan Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama, Mahkamah Agung akan menemukan kontradiksi dalam pertimbangan tersebut dan putusannya bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

Kontradiksi dalam pertimbangan Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama terdapat pada pernyataannya yang awalnya menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan bagian dari harta bersama, namun kemudian mengeluarkan hak atas tanah yang diperoleh selama perkawinan tersebut dari daftar harta bersama dikarenakan hak atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan sehingga masih terikat pada pelunasan utang kepada pihak ketiga. Pengeluaran hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan dari daftar harta bersama juga berkontradiksi dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa menurut hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak, baik hukum agama, hukum adat serta KUHPerdara, jika terjadi perceraian maka harta bersama dibagi menjadi 2 (dua) sebagaimana pula ketentuan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424 K/SIP/1959 tanggal 9 Desember 1959.

Mengenai putusannya yang bertentangan dengan hukum, mengenai harta bersama telah diatur dalam pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai yurisdiksi harta bersama, bahwa harta benda yang diperoleh suami dan isteri selama perkawinan merupakan bagian dari harta bersama. Pasal 36 undang-undang yang sama membahas mengenai kedudukan suami dan isteri terhadap harta bersama tersebut, bahwa terhadap harta bersama suami dan isteri bertindak berdasarkan kesepakatan diantara keduanya. Sedangkan dalam pasal 37 menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama akan dibagi diantara suami dan isteri³⁷. Hal ini didukung ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dimana pasangan suami dan isteri memiliki hak serta kewajiban yang sama atas semua hal yang berkaitan dengan harta bersama mereka.³⁸ Oleh karena ketentuan-ketentuan tersebut diatas, keputusan Majelis Hakim yang mengeluarkan harta bersama yang dibebani Hak Tanggungan dari daftar harta bersama adalah bertentangan dengan Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 290/PDT.G/2014/Pn. Mks, Majelis Hakim hanya memasukan aset harta kekayaan saja sebagai harta bersama. Sedangkan harta bersama tidak hanya terdiri dari aset kekayaan saja. Termasuk didalamnya adalah keuntungan, kerugian, serta beban yang diperoleh suami dan/atau isteri selama mereka berada dalam ikatan perkawinan.

Walaupun kesebelas daftar harta bersama yang ditentukan oleh Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama juga mempertimbangkan mengenai kerugian yang diperoleh selama perkawinan. Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama mengesampingkan keberadaan beban harta bersama. Tuan CC dan Nyonya AS memiliki 2 (dua) beban dalam harta bersama, yaitu:

1. Utang modal pendirian usaha pada orang tua Tuan CC sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang sampai pada saat putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan belum dibayar; dan
2. Utang pelunasan KPR rumah toko yang terletak di Jalan Sungai Saddang Baru no. 46

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan ...* pasal 35-37.

³⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, LN Nomor 165, TLN No 3886, pasal 51 ayat (1).

A.

Mengenai beban harta bersama tersebut, kedua utang merupakan utang bersama yang dimiliki pasangan suami dan isteri Tuan CC dan Nyonya AS. Hal ini berdasarkan:

1. Kedua utang dilakukan dalam jangka waktu antara setelah disahkannya perkawinan antara Tuan CC dan Nyonya AS pada tanggal 09 April 2003, sampai dengan dikabulkannya gugatan perceraian Nyonya AS di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 April 2015.
2. Kedua utang dilakukan untuk usaha Toko Nikos yang menjadi mata pencaharian satu-satunya bagi Tuan CC dan Nyonya AS yang dibutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan keluarga.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama telah menyatakan bahwa menurut hukum yang berlaku bagi pasangan bercerai Tuan CC dan Nyonya AS, baik menurut hukum adat maupun hukum agamanya serta merujuk pada ketentuan KUHPdata, harta bersama dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing untuk Tuan CC dan Nyonya AS. Hal ini juga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424 K/SIP/1959 tanggal 9 Desember 1959 yang menyatakan masing-masing suami dan isteri mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama apabila terjadi perceraian. Oleh karena itu, seharusnya dalam penentuan harta benda yang dijadikan harta bersama juga mempertimbangkan keberadaan beban harta bersama. Sehingga dalam putusannya, Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama juga membagi dua kewajiban pelunasan beban utang tersebut kepada suami dan isteri masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian. Sudah sewajarnya suami dan isteri memikul kewajiban pelunasan beban harta bersama, karena perjanjian kredit yang dijamin menggunakan harta bersama tersebut dilakukan berdasarkan kepentingan bersama.³⁹

Dengan dinyatakan sahnya perkawinan secara serta merta dimulailah yurisdiksi harta bersama diantara pasangan suami dan isteri. Pada prinsipnya, yurisdiksi harta bersama yang dimulai pada saat sahnya perkawinan tentu akan berakhir pada saat berakhirnya perkawinan. Namun, yurisdiksi harta bersama baru akan benar-benar berakhir apabila terhadap harta bersama yang diperoleh pasangan suami dan isteri telah dilakukan pemisahan dan pembagian harta bersama tersebut diantara keduanya.

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 290/PDT.G/2015/Pn. Mks menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan yang berupa hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan tidak patut dimasukkan dalam daftar harta bersama. Hal tersebut dikarenakan status harta yang dibebani Hak Tanggungan terikat sebagai jaminan pelunasan utang kepada pihak ketiga.⁴⁰

Pertimbangan majelis hakim tersebut tidaklah tepat. Alasan pertama mengapa hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan tersebut seharusnya dimasukkan dalam daftar harta bersama adalah ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan mana menyatakan bahwa seluruh harta yang diperoleh pasangan suami dan isteri selama dalam ikatan perkawinan merupakan bagian dari harta bersama.

Alasan kedua masih berkaitan ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait dengan waktu dilakukannya utang dan pembayaran selama dalam perkawinan. Utang

³⁹ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Dan Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hal.107.

⁴⁰ Mahkamah Agung, *Putusan Pengadilan Negeri Makassar ...*hal. 77-78.

yang dijamin menggunakan hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan merupakan beban harta bersama karena dilakukan selama perkawinan. Dalam pembayaran utang yang merupakan beban harta bersama, maka harta bersama dapat dipakai untuk melunasi utang tersebut.⁴¹ Pembayaran cicilan terhadap utang yang merupakan beban harta bersama tersebut dilakukan oleh Tuan CC menggunakan hasil yang didapatkannya dari usaha Toko Nikos, sehingga pembayaran tersebut merupakan pembayaran yang menggunakan harta bersama. Oleh karena usaha Toko Nikos merupakan usaha bersama antara Nyonya AS dan Tuan CC, maka dalam setiap pembayaran yang dilakukan Tuan CC terdapat ½ (seperdua) bagian pembayaran yang diberikan oleh Nyonya AS.

Alasan yang ketiga terkait dengan kriteria kedua mengenai yurisdiksi harta bersama menurut M. Yahya Harahap. Dimana suatu harta yang dibeli dan dibangun pasca perceraian yang dibiayai oleh harta bersama termasuk dalam yurisdiksi harta bersama meskipun barang tersebut dibeli atau dibangun setelah perceraian.⁴²

Perceraian antara Tuan CC dan Nyonya AS terjadi pada tahun 2014, namun pemisahan dan pembagian terhadap harta bersama dalam perkawinan mereka baru selesai dilakukan pada tahun 2018 sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/PDT/2018. Dalam jangka waktu tersebut antara Nyonya AS dan Tuan CC keduanya masih menjalankan usaha Toko Nikos yang merupakan usaha bersama bagian dari harta bersama yang belum dibagi. Pembayaran cicilan utang yang merupakan beban harta bersama tentu saja dibayarkan melalui hasil yang didapatkan Tuan CC dari usaha Toko Nikos yang dikelolanya. Sehingga pembayaran tersebut termasuk dalam kriteria barang yang dibangun pasca perceraian melalui pembiayaan harta bersama yang otomatis menjadikannya termasuk dalam yurisdiksi harta bersama

3. PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, pertama dapat dikemukakan bahwa mengenai status harta bersama yang dibebani Hak Tanggungan dalam perceraian menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/PDT/2018 adalah harus dikeluarkan dari daftar harta bersama. Putusan tersebut tidaklah tepat. Hakim tidak berhak mengeluarkan harta bersama yang dibebani Hak Tanggungan dari daftar harta bersama yang menyebabkan hilangnya hak seorang isteri yang namanya tidak tercantum dalam sertipikat bukti kepemilikan harta yang dibebani hak tanggungan atas ½ (seperdua) bagian dari harta tersebut tanpa kompensasi yang tentu saja menimbulkan kerugian baginya.

Bahwa terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa perjanjian kawin, ketentuan mengenai harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini merujuk pada ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta bersama 'diatur' menurut hukumnya masing-masing apabila terjadi perceraian. Dimana kata 'diatur' dapat dimaknai sebagai 'dibagi' yang mana harus dilakukan sama rata diantara mantan suami dan mantan isteri masing-masing ½ (seperdua). Bahwa sifat dari Hak Tanggungan adalah mengikuti bendanya dan pengalihan suatu objek Hak Tanggungan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kreditor. Kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan

⁴¹ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda ...* hal 108.

⁴² Hal ini dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, sebagaimana dikutip Abdul Manaf, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Istri Dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2006): hal. 60-61.

kepentingannya dilindungi oleh undang-undang, sehingga kemungkinan timbulnya kerugian terhadap kreditor karena terjadinya perceraian atau pembagian harta bersama sangatlah minim.

Kedua, pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung No. 2302 K/Pdt/2018 untuk mengeluarkan harta bersama yang dibebani Hak Tanggungan dari daftar harta bersama adalah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini berdasarkan:

1. bahwa harta bersama lahir sejak dilangsungkannya perkawinan secara sah dan berakhir setelah harta bersama itu dibagi diantara suami dan isteri setelah perkawinan putus;
2. bahwa kekayaan dalam harta bersama tidak hanya terdiri dari aktiva saja, namun juga terdiri dari pasiva; dan
3. bahwa terdapat harta bersama yang berkelanjutan dalam cicilan pembayaran utang KPR rumah toko yang menjadi pokok sengketa.

3.2 Saran

Pertama, untuk mencegah kesimpangsiuran pengaturan mengenai harta bersama dibutuhkan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terutama terkait pasal 35, 36 dan 37. Perubahan yang dibutuhkan pada pasal 35 merupakan penambahan yang rinci dan tegas mengenai hal apa-apa saja yang termasuk dalam yurisdiksi harta bersama. Terutama mekanisme terbentuknya harta bersama.. Sehingga pasal 35 kemudian berbunyi sebagai berikut:

- (1) Seluruh harta yang diperoleh dalam perkawinan yang tidak didapatkan melalui pemberian, hadiah atau pewarisan, baik yang berupa kekayaan, keuntungan, kerugian maupun beban menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam suatu perjanjian kawin.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai pemberian, hadiah atau warisan merupakan harta pribadi masing-masing dan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam suatu perjanjian kawin.

Sedangkan penjelasan pasal 35 kemudian berbunyi sebagai berikut:

- (1) Selama tidak ditentukan lain dalam suatu perjanjian kawin, yurisdiksi dari harta bersama terdiri dari:
 - a. Setiap harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tanpa mempersoalkan siapa yang membeli, atas nama siapa terdaftar dan dimana letaknya, kecuali dapat dibuktikan bahwa uang pembelian berasal dari harta pribadi suami atau isteri, maka harta tersebut dikeluarkan dari yurisdiksi harta bersama dan masuk dalam yurisdiksi harta pribadi suami atau isteri yang membelinya.
 - b. Setiap harta yang dibeli, dibangun, dan dibiayai oleh harta bersama selama dalam perkawinan termasuk harta yang diperoleh setelah putusnya perkawinan namun dibeli, dibangun dan dibiayai oleh harta bersama yang belum dibagi.
 - c. Setiap harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dan perolehannya berasal dari harta bersama.
 - d. Setiap penghasilan yang didapatkan dari harta bersama dan harta pribadi milik suami dan/atau isteri.

- (2) Cukup jelas

Perubahan yang dibutuhkan dalam pasal 36 merupakan penambahan yang rinci dan tegas

mengenai kewenangan bertindak dalam perbuatan hukum terkait harta bersama dan harta pribadi suami dan isteri. khususnya ketentuan mengenai penjaminan harta bersama dan bagaimana tata cara penjaminannya. Sehingga Pasal 36 kemudian berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perbuatan hukum terhadap harta bersama dilakukan oleh suami dan isteri secara bersama-sama atau berdasarkan persetujuan keduanya.
- (2) Perbuatan hukum terhadap harta pribadi suami atau isteri dilakukan sepenuhnya oleh masing-masing suami atau isteri tersebut tanpa memerlukan persetujuan dari pasangan kawinnya.

Sedangkan penjelasan pasal 36 kemudian berbunyi sebagai berikut:

- (1) Segala perbuatan hukum terhadap harta bersama baik berupa jual beli, pengalihan, penjaminan, sewa-menyewa ataupun perbuatan-perbuatan hukum lainnya terhadap harta bersama harus dilakukan berdasarkan sepengetahuan dan persetujuan suami dan isteri. Perbuatan hukum tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama ataupun dilakukan oleh salah satu dari pasangan suami dan isteri dengan persetujuan dari pasangan kawinnya yang dituangkan dalam suatu persetujuan tertulis yang ditandatangani langsung oleh pasangan kawinnya tersebut.
- (2) Cukup jelas.

Perubahan yang dibutuhkan dalam pasal 37 merupakan penambahan yang rinci dan tegas mengenai berakhirnya harta bersama melalui pembagian harta bersama setelah putus perkawinan serta penyelesaian beban perkawinan dalam rangka putus perkawinan. Sehingga pasal 37 kemudian berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dengan putus perkawinan, harta bersama baru akan berakhir setelah dibaginya harta bersama tersebut diantara suami dan isteri.
- (2) Harta bersama dibagi sama rata secara adil, baik yang berupa kekayaan, keuntungan, kerugian dan beban diantara suami dan isteri dalam perkawinan, kecuali dinyatakan lain dalam hukumnya masing-masing atau menurut kesepakatan diantara mereka.
- (3) Harta bersama yang menjadi objek penjaminan tetaplah bagian dari harta bersama, pembagian dan pemberesan terhadapnya dilakukan berdasarkan kesepakatan suami dan isteri dan persetujuan dari pemegang hak jaminan.

Sedangkan penjelasan pasal 37 kemudian berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dengan putusan perkawinan tidak secara serta merta mengakhiri keberadaan harta bersama. Harta bersama baru akan berakhir setelah dilakukannya pembagian terhadap harta bersama diantara suami dan isteri.
- (2) Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Apabila suatu harta tidak dimungkinkan pembagiannya secara riil maka harta yang bersangkutan dijual dan hasil penjualannya dibagi diantara mereka sama rata secara adil.
- (3) Terhadap harta bersama yang menjadi objek jaminan pembayaran utang, pembagian terhadap harta bersama tersebut haruslah dilakukan dengan menjunjung tinggi kepentingan pemegang hak jaminan. Harta bersama yang menjadi objek jaminan dapat dibagi:
 - a. diantara suami dan isteri setelah dilakukannya pemberesan terhadap kewajiban pembayaran utang, termasuk didalamnya dengan dilakukan penjualan terhadap harta bersama yang menjadi objek jaminan kepada pihak ketiga berdasarkan persetujuan pemegang hak jaminan dan hasil penjualannya digunakan untuk

melunasi utang yang ada dan sisanya dibagi sama rata secara adil diantara suami dan isteri; atau

- b. berdasarkan kesepakatan diantara suami dan isteri dengan persetujuan dari pemegang hak jaminan.

Kedua, untuk mencegah kesalahpahaman terhadap makna harta bersama diantara pasangan suami dan isteri hendaknya diberikan penyuluhan mengenai akibat-akibat dilangsungkannya perkawinan terutama akibat perkawinan terhadap harta benda perkawinan, termasuk mekanisme penyimpangan terhadap ketentuan harta benda perkawinan melalui pembuatan perjanjian kawin dan segala akibatnya. Sehingga kedepannya tidak lagi banyak terjadi perkara sengketa pembagian harta bersama. Oleh karena itu dibutuhkan penambahan dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke sepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- (3) Sebelum perkawinan dilakukan, Pegawai Pencatat terlebih dahulu memberikan penyuluhan mengenai perkawinan dan akibat-akibat perkawinan terhadap suami dan isteri, harta benda perkawinan serta anak-anak yang mungkin didapatkan dalam perkawinan termasuk didalamnya penyuluhan mengenai penyimpangan terhadap ketentuan harta benda perkawinan melalui pembuatan perjanjian kawin dan segala akibatnya.
- (4) Setelah dilakukan penyuluhan dan calon mempelai menyatakan bahwa mereka mengerti, memahami dan menerima akibat-akibat dilangsungkannya perkawinan, maka dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Ketiga, bahwa dalam peresmian APHT, PPAT seharusnya tidak hanya membacakan dan menjelaskan mengenai hal-hal yang tercantum dalam APHT. PPAT seharusnya juga menjelaskan kepada pemberi dan penerima Hak Tanggungan mengenai akibat dari dibebaninya suatu harta bersama dengan Hak Tanggungan. Bahwa sifat dari Hak Tanggungan itu mengikuti bendanya, sehingga selama belum dilakukan pelunasan terhadap utang yang dijamin, pencatatan Hak Tanggungan belum dapat dihapuskan dari Buku Tanah yang bersangkutan, Hak Tanggungan akan terus membebani hak atas tanah dan/atau hak milik atas satuan rumah susun yang menjadi objek jaminan Hak Tanggungan. Bahwa walaupun terjadi putusannya perkawinan, suatu harta bersama yang dibebani Hak Tanggungan akan tetap menjadi bagian dari harta bersama selama belum dilakukan pembagian terhadap harta bersama diantara mantan suami dan mantan isteri. Tanpa dilakukannya pembagian tersebut, suatu harta bersama yang dibebani Hak Tanggungan tidak dapat dikeluarkan dari daftar harta bersama, karena APHT bukanlah alas hak pengeluaran suatu harta bersama yang dibebani Hak Tanggungan dari daftar harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, UU No. 5 Tahun 1960, LN Nomor 104, TLN No. 2043.

_____, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974. LN Nomor 1, TLN No. 3019.

_____, *Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*. UU No. 4 Tahun 1996. LN Nomor 42, TLN Nomor 3632.

_____, *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, UU No.39 Tahun 1999, LN Nomor 165, TLN Nomor 3886.

_____, *Undang-Undang Tentang Rumah Susun*. UU No. 20 Tahun 2011. LN NO. 108, TLN No. 5252.

_____, *Peraturan Pemerintah tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah*, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, LN No. 61, TLN NO. 2555.

_____, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. PP No. 9 Tahun 1975. LN Nomor 12 Tahun 1975, TLN No. 3050.

_____, *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah*. PP No. 24 Tahun 1997. LN Nomor 59. TLN No. 3696.

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Pendaftaran Hak Tanggungan*. Perkaban No. 5 Tahun 1996.

_____, *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*. Perkaban No. 3 Tahun 1997.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.

2. Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung. *Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302/K/Pdt/2018* Tahun 2018.

_____. *Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 287/PDT/2017/PT.MKS* Tahun 2017.

_____. *Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 290/Pdt.G/2015/PN Mks* Tahun 2017.

3. Buku

Asyhadie, Zaeni, dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Depok: PT

- Raja Grafindo Persada, 2020.
- Dahwal, Sirman. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2017.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanannya Jilid I Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisaksti, 2013.
- _____. *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisaksi, 2013.
- Hartanto, J. Andy. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, Menurut "Burgerlijk Wetboek" dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ikhwansyah, Isis, Sonny Dewi Judiasih dan Rani Suryani Pustikasari. *Hukum Kepailitan Analisis Hukum Perselisihan Dan Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan*. Bandung: CV Keni Media, 2012.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Judiasih, Sonny Dewi. *Harta Benda Perkawinan Kajian Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Dan Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Kaharuddin. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011.
- Manaf, Abdul. *Aplikasi Asas Equalitas Hak Dan Kedudukan Suami Istri Dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2006.
- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*. Edisi Revisi Kelima. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2015.
- Mubarok, Jaih. *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Mustofa. *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*. Cetakan Ketiga. Sleman: Karya Media, 2014.
- Poesoko, Herowati. *Parate Eksekusi Obyek Hak Tanggungan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2007.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*, cetakan I. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Satrio, J. *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- _____. *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*. Cetakan Kedua. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Cetakan keempat. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Swislyn, Verlyta. *Kemana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian Pembagian Harta Bersama Dalam Prespektif Hukum Nasional Dan Hukum Adat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-19. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

4. Jurnal

- Andari, Cicilia Putri dan Djumadi Purwoarmodjo. “Akibat Hukum Asas Pemisahan Horizontal Dalam Peralihan Hak Atas Tanah”. *Notarius Volume 12 Nomor 2* (2019): 703-717.
- Anggoro, Teddy. “Parate Eksekusi: Hak Kreditor Yang Menderogasi Hukum Formil”. *Hukum Dan Pembangunan Vol. 37 No. 4* (Oktober-Desember 2007): 535-565.
- Chendra, Jane Elizabeth Priscillia, Nurfaidah Said dan Kahar Lahae. “Kepastian Hukum Dalam Perbuatan Hukum Atas Harta Bersama pada Pembelian Dan Penjaminan Hak Atas Tanah.” *Mimbar Hukum Volume 32 Nomor 2* (Juni 2020): 308-331.
- Dharmanto, Lushun Adji. “Perlindungan Hukum Kreditor Dengan Objek Hak Guna Bangunan Yang Berakhir Jangka Waktunya Sebelum Perjanjian Kredit Jatuh Tempo.” *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2* (Mei-Agustus 2016): 245-252.
- Firdawaty, Linda. “Filosofi Pembagian Harta Bersama”, *Jurnal Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah Vol. 8 No. 1* (2016): 88-102.
- Lombogia, Abraham. “Pembebanan Hak Tanggungan Atas Harta Bersama Suami Dan Isteri Dihubungkan Dengan UU No. 1 Tahun 1974.” *Lex Privatum, Vol II/No. 3* (Agustus-Oktober 2014):80-91.
- Melia, Muzakkir Abubakar, dan Darmawan. “Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016).” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 7 No. 3* (Desember 2019): 506-518.
- Pratama, I Gede Arya Agus, Ni Luh Made Mahendrawati dan Luh Putu Suryani. “Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Yang Dijadikan Jaminan Hutang Melalui Akta Perdamaian.” *Jurnal Analogi Hukum 2 (2)* (2020): 165-

169.

Purbandari. "Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Sebagai Jaminan Kredit". *Lex Journalica Volume 10 Nomor 3* (Desember 2013): 189-205.

Rosita, Kadek Dian dan Putu Edgar Tanaya. "Kedudukan Kreditur Terhadap Jaminan Atas Harta Bersama Yang Belum Dibagi Akibat Perceraian." *Acta Comitatus Vol. 06 No. 01* (Maret 2021): 78-92.

Sekarsari, Anisa, Haryo Budhiawan dan Akur Nurasa. "Pelaksanaan Pencatatan Blokir Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Bantul). *Jurnal Tuntas Agraria Vo. 2 No. 2* (Mei 2019): 117-135.

Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Pendaftaran Tanah Dan Hak Tanggungan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.

Wardle, Lynn. "The Institution of Marriage and Other Domestic Relations." *Amsterdam Law Forum, Vol 3:2* (2011): 160-175.

Yulianto, Yuridha Rizama, Wirduyaningsih dan Liza Priandhini, "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Berupa Hak Guna Bangunan Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.DP)." *Indonesian Notary Vol. 2, No. 3* (2020): 779-798.

5. Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. "KBBI Daring". www.kbbi.kemdikbud.go.id, diakses 20 Juli 2021.

Lutz, David. "The Institution of Marriage and The Virtuos Society." www.ifstudies.org . 15 Februari 2021.

Triyanta, Agus. "Tanggung Jawab Atas Utang Bersama Dalam Proses Perceraian". www.hukumonline.com . 4 Agustus 2020.